

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 03/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 21 Januari 2021
- Lampiran 2 Halaman